



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 160 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 153 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 153 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 153) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 160

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	SETAS Kabag omngs		for (Iruam)
2	Ka Bapdam	Asst II	
2	SETDA	Asst II	

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN SIAK

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	a. Kepala Badan	1	1	1			
	a. Sekretaris						
	1) Kasubbag Perencanaan dan Umum			1	2		
	1) Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				2		
	2) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran				2		
	3) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Penata Laporan Keuangan				1		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	4) Pengelola Barang Milik Negara				2		
	5) Pengelola Kepegawaian				2		
	b. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian		1				
	1) Kasubbid Kepegangkatan			1	2		
	1) Pengolah Data				2		
	2) Kasubbid Mutasi dan Jabatan			1			
	1) Analis Jabatan				2		
	2) Penyusun Rencana Mutasi				1		
	3) Kasubbid Informasi dan Pengadaan			1			
	1) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur				1		
	2) Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai				1		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	c. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		1				
	1) Kasubbid Pengembangan Karir			1			
	1) Analis Pengembangan SDM Aparatur				1		
	2) Analis Pengembangan Kompetensi				1		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
2) Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan							
1) Analis Diklat							
2) Pengelola Penyelenggaraan Diklat							
3) Kasubbid Pengembangan Pendidikan Formal							
1) Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa							
2) Pengadministrasi Tugas Belajar dan Izin Belajar							
d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur							
1) Kasubbid Pembinaan							
1) Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur							
2) Pengelola Disiplin Pegawai							
2) Kasubbid Kesejahteraan							
1) Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur							
2) Pengadministrasi Kepegawaian							
3) Kasubbid Kinerja							
1) Analis Kinerja							
2) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai							
e. Jabatan Fungsional Tertentu							
1) Analis Kepegawaian Pertama							
2) Analis Kepegawaian Muda							
3) Analis Kepegawaian Madya							
4) Analis Kebijakan Pertama							
5) Auditor Kepegawaian Pertama							
6) Auditor Kepegawaian Muda							
7) Auditor Kepegawaian Madya							
Jumlah			1	4	11	37	7
Jumlah Total			60				

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	SETDA Kabupaten	Kabang	(ruan)
2	SETD	Ases	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR